



**IMPLEMENTASI KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S2 TEKNIK ELEKTRO
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI MADIUN
TENTANG
SHARING KURIKULUM DAN *STUDENT MOBILITY*, SERTA SHARING
DOSEN DALAM RANGKA: KULIAH TAMU, KULIAH PAKAR, DOSEN
PEMBIMBING, DAN REKOGNISI**

Nomor : 17.5.22/UN32.5.5.3/KS/2023

Nomor : 042.e/H/PTE/UNIPMA/20232

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (17-5-2023) di Malang, Jawa Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr.Eng Didik Dwi Prasetya, S.T., M.T.** Ketua Program Studi S2 Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
- 2. Dr. Nurulita Imansari, M.Pd** Ketua Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Madiun, yang berkedudukan di Kampus II, Jl. Auri Nomor 6 Kartoharjo Kota Madiun Jawa Timur 63118. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
✍	

Implementasi kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari Surat Perjanjian Kerjasama antara Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Madiun nomor 17.5.1/UN32.5/KS/2023 dan Nomor 0163/H/FKIP/UNIPMA/2023. **PARA PIHAK** bersepakat menandatangani Implementasi Kerjasama dalam hal Pelaksanaan *Sharing* Kurikulum dan *Student Mobility*, serta *Sharing* Dosen dalam rangka: Kuliah Tamu, Kuliah Pakar, Dosen Pembimbing, dan Rekognisi dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1



TUJUAN

Implementasi Kerjasama ini bertujuan untuk menjalin hubungan kelembagaan di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan *Sharing* Kurikulum dan *Student Mobility*, serta *Sharing* Dosen dalam rangka: Kuliah Tamu, Kuliah Pakar, Dosen Pembimbing, dan Rekognisi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- 1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan *Sharing* Kurikulum dan *Student Mobility*, serta *Sharing* Dosen dalam rangka: Kuliah Tamu, Kuliah Pakar, Dosen Pembimbing, dan Rekognisi, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia di lingkungan **PARA PIHAK**.
- 2) Kerjasama *Sharing* Kurikulum dan *Student Mobility*, serta *Sharing* Dosen dalam rangka: Kuliah Tamu, Kuliah Pakar, Dosen Pembimbing, dan Rekognisi di antara **PARA PIHAK** secara lebih detail, aspek dan kegiatan yang akan dikerjakasikan meliputi:
 - (1) Kerjasama dalam penyusunan dan review kurikulum.
 - (2) Kolaborasi penyusunan buku ajar, pengembangan perangkat perkuliahan terintegrasi *project-base* dan *case method*.
 - (3) Pertukaran mahasiswa dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
 - (4) Pertukaran publikasi dosen dan mahasiswa;
 - (5) Kegiatan peningkatan publikasi dosen dan mahasiswa berupa pelatihan dan pendampingan pengelolaan jurnal.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1) Pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja.
- 2) Terhadap pelaksanaan kegiatan Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan untuk perencanaan program kerja selanjutnya.

PASAL 4

HAK PARA PIHAK

1) **PIHAK PERTAMA** berhak:

- a) Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan *Sharing* Kurikulum dan *Student Mobility*, serta *Sharing* Dosen dalam rangka: Kuliah Tamu, Kuliah Pakar, Dosen Pembimbing, dan Rekognisi sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK PERTAMA**.
- b) Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan *Sharing* Kurikulum dan *Student Mobility*, serta *Sharing* Dosen dalam rangka: Kuliah Tamu, Kuliah Pakar, Dosen Pembimbing, dan Rekognisi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.

2) **PIHAK KEDUA** berhak:



- a) Mengusulkan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memberi bantuan dalam hal *Sharing* Kurikulum dan *Student Mobility*, serta *Sharing* Dosen dalam rangka: Kuliah Tamu, Kuliah Pakar, Dosen Pembimbing, dan Rekognisi sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**.
- b) Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan *Sharing* Kurikulum dan *Student Mobility*, serta *Sharing* Dosen dalam rangka: Kuliah Tamu, Kuliah Pakar, Dosen Pembimbing, dan Rekognisi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.

PASAL 5

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

- a) Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

- b) Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang dilaksanakan kepada **PIHAK KEDUA**.
- c) Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KEDUA** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a) Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.
- b) Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- c) Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kegiatan yang telah dikerjasamakan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

PASAL 7



PEMBIAYAAN

Anggaran biaya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan program kerja yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**, dan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja.

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- 1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** pada saat tertentu, yang mengakibatkan **salah satu** atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama termasuk kehendak Tuhan, perselisihan perburuhan, pemogokan, huru-hara, peperangan, kebakaran, banjir, gempa, peledakan, sabotase, bahaya kelautan atau embargo, satu dan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

- 2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut harus segera memberitahukan kepada PIHAK lain secara tertulis selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut, disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menyerahkan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

PASAL 10



PERUBAHAN

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- 2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, diatur dalam *addendum* dan /atau *amandemen* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 11

LAIN-LAIN

Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan dibicarakan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu *addendum* yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

PASAL 12

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

Ketua Prodi S2 Teknik Elektro,
Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang,



Dr. Eng Didik Dwi Prasetya, S.T., M.T.
NIP 197909302008011010

PIHAK KEDUA,

Ketua Prodi S1 Pendidikan Teknik Elektro,
FKIP Universitas PGRI Madiun,



Dr. Nurulita Imansari, M.Pd

Menyetujui:

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang,



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas PGRI Madiun,



Dr. Sardulo Gembong, M.Pd
NIP 196509221993031001

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
